

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya dengan bermunculan karya-karya, baik dibidang seni, musik, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Disamping itu kemunculan dari seni, musik, ilmu pengetahuan tidak terlepas dari oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah di perbuat sebagai contoh pembajakan karya seni baik di bidang musik. Untuk melindungi kepentingan pencipta maka dikenal adanya hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ( *art and literary* ) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Hak Cipta yang dapat memenuhi unsur perlindungan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

perkembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>2</sup>

Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang diamandemen dalam Pasal 28C ayat (1), telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial juga menjadi dasar dibentuk Undang-Undang Hak Cipta, disamping Pasal 28C ayat (1).

Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>3</sup> Sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku maka Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.<sup>4</sup> Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk UUHC. Salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Disatu sisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014.

<sup>4</sup> Pasal 124 UUHC No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta. Delik biasa adalah suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau aduan dari pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

Disisi lain delik biasa yang di gunakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Delik aduan ( *Klacht Delict* ) adalah suatu delik yang diadili apabila ada pengaduan dari yang berhak.<sup>6</sup> Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta. Persoalan yang muncul dengan diubahnya delik adalah apa dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak. Pertanyaan tersebut muncul karena, pada saat Indonesia masih menggunakan delik biasa, dimana aparat penegak hukum dapat aktif menindak, pelanggaran terhadap hak cipta banyak terjadi. Bagaimana dengan saat ini, dimana aparat penegak

---

<sup>5</sup> [www.irsangusfrianto.com](http://www.irsangusfrianto.com) Diakses Pada 29 September 2015

<sup>6</sup> Fahmi dan Syafrinaldi, 2012, delik-delik KUHP, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

hukum tidak dapat aktif menindak pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mendorong diubahnya delik biasa menjadi delik aduan ?
2. Apakah dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan memperlemah perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong perubahan delik biasa menjadi delik aduan, dan untuk mengetahui dampak perubahan tersebut bagi perlemahan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum dibidang hak cipta khususnya tentang perubahan delik biasa dalam Undang-Undang

No. 19 Tahun 2002 menjadi delik aduan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Manfaat praktis penelitian ini adalah bagi :

1. Pencipta dan pemegang hak cipta, agar pencipta dan pemegang hak cipta mengetahui tentang perubahan delik yang ada pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pencipta dan pemegang hak cipta yang mengetahui perubahan tersebut maka diharapkan paham tentang langkah-langkah yang harus ditempuh apabila ada pihak-pihak lain yang merugikan mereka karena karyanya disalahgunakan.
2. Penegak hukum, agar penegak hukum mengetahui tentang perubahan delik yang ada pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penegak hukum yang mengetahui perubahan tersebut, diharapkan penegak hukum dapat menentukan sikap apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.
3. Penulis, sebagai persyaratan dalam skripsi guna mencapai program sarjana hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan karya asli bukan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Skripsi yang pernah ada dengan tema yang senada adalah :

1. Skripsi yang berjudul Pelanggaran Hak Cipta ( Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam ). Skripsi ini ditulis oleh Amin Wazan ( 02361686 ),

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009. terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan hukum islam mengenai pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah yang kedua, apa perbedaan dan persamaan antara ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dengan ketentuan dalam hukum islam mengenai pelanggaran. Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan ketentuan dalam hukum islam mengenai pelanggaran hak cipta, dan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan hukum islam mengenai pelanggaran hak cipta.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, menurut UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta tau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap yang melanggar dikenakan sanksi berupa denda dan penjara. berdasarkan konsep islam hak cipta merupakan memiliki kesamaan dengan konsep hak dan harta, oleh karena itu kepemilikan hak cipta dapat dipindahalihkan dari pihak pertama ke pihak kedua dan seterusnya. Hasil penelitian yang kedua, persamaan antara hukum islam dengan UUHC mengenai hak cipta yaitu terdiri dari :

- a. Hak cipta adalah harta milik bagi penciptanya
- b. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta
- c. Hak cipta dapat dihibahkan oleh pemiliknya
- d. Hak cipta dapat diperjualbelikan secara hukum
- e. Hak cipta dapat dipindahkan melalui perjanjian tertulis, dan
- f. Hak cipta dapat dipindahtangankan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaannya yaitu meliputi :

- a. Subyek Hak Cipta
- b. Bentuk Pelanggaran
- c. Sanksi Yang Diterapkan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Amin Wazan berbeda dengan yang ditulis penulis. Penelitian yang telah dilakukan Amin Wazan mengarah pada pelanggaran hak cipta dengan membanding dalam UUHC dan hukum islam, sedangkan yang ditulis oleh penulis mengarah pada konsekuensi perubahan sifat delik biasa menjadi delik aduan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan pencipta.

2. Skripsi yang berjudul perlindungan hukum pencipta lagu terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis dalam media internet. Skripsi ini ditulis oleh Linda Agustina ( B 111 08 040 ), Univesitas

Hasanuddin Makassar , tahun 2012. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Hasil dari penelitian ini, yang pertama Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran. Cara yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa. Kegiatan tersebut bertujuan agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang kedua, Pertanggungjawaban yang



dilakukan oleh penyedia situs download lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang pernah dilakukan oleh Linda Agustina berbeda dengan yang ditulis penulis. Penelitian yang pernah dilakukan Linda Agustina mengarah pada perlindungan hukum terhadap *website* penyedia jasa *download* lagu gratis di internet, sedangkan yang ditulis oleh penulis mengarah pada konsekuensi perubahan sifat delik biasa menjadi delik aduan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan pencipta.

3. Skripsi yang berjudul penggunaan hak jawab dan hak koreksi dalam penyelesaian delik pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Skripsi ini ditulis oleh Ari Laksmi Widiathama ( 090510111 ), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama bagaimanakah penyelesaian delik pers melalui fasilitas hak jawab dan hak koreksi. Yang kedua, apa kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas hak jawab dan hak koreksi.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, penggunaan hak jawab dan hak koreksi belum bisa menyelesaikan permasalahan delik pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers jarang menggunakan hak tersebut karena dianggap belum bisa menyelesaikan masalah. Hasil

penelitian yang kedua, kendala penyelesaian delik pers melalui fasilitas hak jawab dan hak koreksi adalah pemberian kedua hak tersebut seringkali tidak proporsional dan tidak sesuai permintaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang pernah dilakukan oleh Ari Laksmi Widiathama berbeda dengan yang akan dilakukan penulis. Penelitian yang akan dilakukan penulis mengarah pada perubahan delik dalam UUHC, sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ari Laksmi Widiathama mengarah pada delik pers.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Konsekuensi**

Pengertian konsekuensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian konsekuensi menurut KBBI adalah akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya).<sup>7</sup>

### **2. Sifat Delik**

Sifat delik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah delik non aduan ( delik biasa ) dan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan, jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di pengadilan. Delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

---

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/konsekuensi> .Diakses pada 26 Januari 2016.

### 3. Hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas hak mereka dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 5. Pihak Yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan dalam penelitian ini adalah pencipta atau pemegang hak cipta.

### 6. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada perubahan delik biasa menjadi delik aduan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta

terhadap perlindungan pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu :

- 1) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV, yang berisi tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 266 Tahun 2014 Bab XVII Pasal 120 tentang tindak pidana dalam hak cipta merupakan delik aduan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 85 Tahun 2002 Bab XIV Pasal

74 tentang masih tetap berlaku undang-undang di bidang hak cipta yang sebelumnya selama tidak bertentangan dan belum diganti dengan undang-undang yang baru.

4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1987 Bab VI Pasal 46 tentang tindak pidana dalam hak cipta adalah pelanggaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi fakta hukum, pendapat hukum, hasil penelitian dan dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBI dan kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan,

bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai narasumber yaitu : KASUBBID Pelayanan Administrasi Hukum Umum & HKI Kanwil Kementerian Hukum & HAM DIY

4. Analisis Data

Analisi data dilakukan terhadap :

a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tentang konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.

2) Sistematisasi Hukum Positif :

Secara Horizontal antara Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

yang dikaitkan dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta tidak ada harmonisasi. Penalaran hukum yang digunakan adalah Non Kontradiksi.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

Mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/ hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi teleologis

Setiap aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

6) Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif.

Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang konsekuensi perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui konsekuensi atas perubahan sifat delik pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan pencipta.

#### **H. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang :

- A. Perubahan sifat delik dalam UU No. 28 Tahun 2014, yang meliputi : tinjauan umum, jenis delik, sejarah pengaturan hak cipta di Indonesia, tujuan perubahan delik, faktor yang mendorong perubahan delik biasa menjadi delik aduan.
- B. Konsekuensi perubahan delik terhadap perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta, yang meliputi : pencipta dan pemegang hak



cipta, konsekuensi perubahan delik, penegak hukum, perlindungan hak cipta, pengaruh perubahan delik terhadap perlindungan hukum, dan efektivitas penggunaan delik aduan dalam UUHC.

### BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

